

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai Negara yang sedang mengalami proses pertumbuhan ekonomi , Indonesia saat ini berusaha untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam Kerangka Negara Persatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional tersebut dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu kemampuan nasional untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dan bisa sejajar dengan Negara-negara lain yang sudah dulu berkembang. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan pendanaan yang cukup besar sehingga harus didukung dengan adanya penerimaan Negara yang dapat diandalkan

Pendanaan yang besar itu bersumber pada utang luar negeri, sektor migas dan pajak , oleh karena terbatasnya sediaan migas yang dimiliki Indonesia dan naik turunnya harga migas di pasaran dunia, serta tingkat suku bunga utang luar negeri yang tinggi, keduanya tidak dapat diandalkan lagi sehingga sektor pajaklah yang sekarang menjadi prioritas utama dalam penerimaan Negara

Sektor pajak harus terus ditingkatkan karena sektor pajak merupakan satu-satunya penerimaan Negara yang bisa mendukung suksesnya

pembangunan nasional. Peningkatan penerimaan pajak diutamakan melalui pemeriksaan penyidikan dan penagihan, serta dapat juga diperoleh dari *self assessment system* meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip kemandirian. Peran masyarakat Indonesia berperan penting dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak agar prinsip kemandirian dapat dilaksanakan

Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25 didasarkan pada kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT digunakan untuk melaporkan pembayaran dan perhitungan pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Pasal 2 Ayat 1 No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besar kecilnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak. Penanganan angsuran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah di kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memantau dan mengendalikan pembayaran pajak dengan system administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis ,terkendali, sederhana dan mudah di mengerti oleh Wajib Pajak Badan/Pribadi masyarakat Indonesia.

Pada tahun 1983 Pemerintah merubah regulasi perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment* yang berlaku di Indonesia

memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas untuk membina, mengawasi, dan melayani terhadap wajib pajak. Wajib Pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat dihitung oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Permasalahan lain yang timbul yaitu masih banyak kesalahan yang berasal Wajib Pajak Badan itu sendiri. Kesalahan tersebut seperti Wajib Pajak kurang paham akan tata cara Menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar atau PPh Kurang bayar sehingga penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Mengingat pentingnya kepatuhan Wajib Pajak (Badan) PPh Pasal 25 dalam pelaporan SPT Tahunan maka timbul permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang setiap tahun semakin menurun. Kurangnya sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Pratama Pajak daerah Jombang mengenai pentingnya membayar pajak dan cara membayar pajak dengan benar, membuat Wajib Pajak merasa belum mempunyai rasa tanggung jawab untuk melaporkan pajaknya, yang Mengakibatkan banyak Wajib Pajak Badan yang tidak patuh terhadap pelaporan Pajak. PT Afan Logam Lestari sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Industri Pemanfaatan Limbah B3 Dross,Slag,Ash,Scrab Aluminium. Industri ini mempunyai maksud dan tujuan mengelola/mendaur ulang sampah, membantu ekonomi masyarakat dengan membuka lowongan pekerjaan.

Sesuai status Badan Hukum yang dimiliki PT Afan Logam Lestari wajib melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Pasal 2 Ayat 1 No. 36 Tahun 2008. PT Afan Logam Lestari Wajib menyusun laporan keuangan pada akhir periode Tahunan Dan Neraca Laba Rugi serta Perhitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di tahun pelaporan tersebut.

Dalam praktiknya yang terjadi atas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh PT Afan Logam Lestari belum melaksanakan perhitungan perpajakan menurut peraturan perpajakan No 36 Tahun 2008. maka dari itu perlu dilakukan review perhitungan pajak penghasilan dengan ketentuan yang berlaku. Apakah Sudah sesuai dengan Perhitungan Pajak Penghasilan menurut Perpajakan. Mengingat bahwa peraturan perpajakan selalu mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun

Melihat begitu pentingnya perusahaan dalam hal melaporkan perpajakan, maka peneliti tertarik untuk memilih judul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan (Studi pada PT AFAN LOGAM LESTARI)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi permasalahan utama, maka untuk melakukan penelitian atas permasalahan utama, adapun tahap perumusan masalah yaitu

Bagaimanakah Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan oleh PT Afan Logam Lestari ditinjau dari Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah PT Afan Logam Lestari sudah melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPh) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi, utamanya yang berkaitan dengan perpajakan Sebagai tambahan referensi dalam ilmu akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan untuk penelitian lebih lanjut
- b. Bagi Pembaca lain/Peneliti Lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau bagi peneliti, Selanjutnya sebagai referensi Wajib Pajak yang perhitungannya belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PT Afan Logam Lestari, Dapat dijadikan oleh perusahaan sebagai acuan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan di masa mendatang
- b. Bagi penulis, dapat menganalisa perhitungan Pajak Penghasilan PT Afan Logam Lestari dan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar S-1 Akuntansi di Universitas Islam Majapahit
- c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Pemerintah untuk memantau Wajib Pajak dalam perhitungan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. Dan untuk meminimalisir kurang bayar pajak penghasilan

## E. Batasan Masalah

Penelitian ini di fokuskan pada Perhitungan pajak penghasilan dan membandingkan dengan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Ruang Lingkup penelitian didasarkan Perhitungan Pajak Penghasilan PT Afan Logam Lestari.